



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) - 40173
Faxsimale (0645) 45310 Lhokseumawe 24315

Lhokseumawe, 16 Desember 2015

Nomor : 421.9/2.3/086
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Izin Operasional
Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) "RUYANLIKA"

Kepada Yth : Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan
(LKP) "RUYANLIKA"
di -
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar Rekomendasi Kepala UPTD-PK Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara Nomor : 870/208 Tanggal 9 September 2015 Perihal : Mohon Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "RUYANLIKA" Kec. Lhokseukon Kabupaten Aceh Utara.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil Peninjauan kami di lapangan, maka bersama ini dapat kami mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga	: Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) RUYANLIKA
Tahun Pendirian	: 2015
Status	: Swasta
Diasuh Oleh	: Pengurus Yayasan Roeslynatul Jannah
Alamat	: Gampong Trieng MU Kec. Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara

3. Izin Penyelenggara tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 16 Desember 2015 s.d 16 Desember 2017.
4. Dengan Ketentuan :
 - a. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan.
 - b. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan Pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara.
 - c. Surat persetujuan tertulis akan kami tinjau kembali setelah 3 (tiga) Tahun, apabila Lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya surat persetujuan tertulis ini.
 - d. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan Dana untuk kegiatan Operasional Lembaga.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara


SAIFULLAH, M.Pd
Pembina Tk. I/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Lhoksukon
3. Kepala UPTD-PK Lhoksukon
4. Arsip